



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
NOMOR 308/690/ TAHUN 2023

TENTANG  
PENETAPAN TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,


Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 406);
  5. Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 293 Tahun 2022 tentang Penetapan Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Air Minum Bagi BUMD Pengelola Air Minum Kabupaten / Kota se- Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tarif Air Minum, Biaya Administrasi dan Pemeliharaan, serta Denda/Sanksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagaimana tercantum dalam lampiran I, lampiran II dan lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini. 

KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Nomor 169 Tahun 2007 tentang Penyesuaian Tarif Air Minum Perusahaan daerah Air Minum Kabupaten Kepulauan Sangihe, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. *th,*

Ditetapkan di Tahuna  
pada tanggal, 13 Desember 2023

Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



RINNY TAMUNTUAN

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR : 308/690/ TAHUN 2023

TENTANG : PENETAPAN TARIF AIR MINUM  
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN  
KEPULAUAN SANGIHE

TARIF AIR MINUM BERDASARKAN KELOMPOK PELANGGAN

NO	KELOMPOK PELANGGAN	Kode Tarif	BLOK KONSUMSI	
			BLOK 1	BLOK 2
			0 s.d. 10 M3	DI ATAS 10 M3
I	KELOMPOK I			
I.1	Hidran Umum	11	4.500,00	4.500,00
I.2	Kamar Mandi / WC Umum	12	4.500,00	4.500,00
I.3	Terminal Air	13	4.500,00	4.500,00
I.4	Tempat Ibadah	14	4.500,00	4.500,00
I.5	Panti Asuhan	15	4.500,00	4.500,00
I.6	Yayasan Sosial	16	4.500,00	4.500,00
I.7	Rumah Sangat Sederhana (RSS) (RT-A) / MBR	17	4.500,00	4.500,00
II	KELOMPOK II			
II.1	Sekolah Negeri / Swasta	21	5.000,00	9.500,00
II.2	Rumah Sakit Pemerintah / Puskesmas	22	5.000,00	9.500,00
II.3	Instansi Pemerintah, Hankam Tk. Kecamatan / Kelurahan	23	5.000,00	9.500,00
II.4	Rumah Selain RSS	24	5.000,00	9.500,00
II.5	Niaga Kecil A	25	5.000,00	9.500,00
II.6	Industri Rumah Tangga	26	5.000,00	9.500,00
III	KELOMPOK III			
III.1	Rumah Mewah	31	9.500,00	9.500,00
III.2	Instansi Pemerintah, Hankam Tk. Kabupaten	32	9.500,00	9.500,00
III.3	Niaga Kecil B	33	-	9.500,00
III.4	Industri dan Niaga Besar	34	-	9.500,00
III.5	Instansi Pemerintah, Hankam Tk. Pusat	35	9.500,00	9.500,00

III.6	Kedutaan dan Konsulat Asing	36	9.500,00	9.500,00
IV	KELOMPOK KHUSUS			
IV.1	Komersial			Tarif Kesepakatan
IV.2	Non Komersial			

Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



RINNY TAMUNTUAN

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
NOMOR : 308/690/ TAHUN 2023  
TENTANG : PENETAPAN TARIF AIR MINUM  
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN  
KEPULAUAN SANGIHE

BIAYA ADMINISTRASI DAN PEMELIHARAAN METER

NO	DIAMETER	DANA PEMELIHARAAN METER	BIAYA ADMINISTRASI
1	Diameter 1/2"	Rp 7.500,00	Rp10.000,00
2	Diameter 3/4"	Rp 8.500,00	Rp10.000,00
3	Diameter 1"	Rp 12.500,00	Rp10.000,00
4	Diameter 1 1/4"	Rp 15.000,00	Rp10.000,00
5	Diameter 1 1/2"	Rp 17.500,00	Rp10.000,00
6	Diameter 2"	Rp 35.000,00	Rp10.000,00
7	Diameter 3"	Rp 47.500,00	Rp10.000,00
8	Diameter 4"	Rp 75.000,00	Rp10.000,00
9	Diameter 6"	Rp 85.000,00	Rp10.000,00
10	Diameter 8"	Rp100.000,00	Rp10.000,00

Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



RINNY TAMUNTUAN

6	Mengalirkan air ke persil / pekarangan orang lain tanpa seizin PDAM (peralatan pipa atau selang air)	Rp250.000,00 Pipa / Selang disitamenjadi milik PDAM
7	Pengambilan air melalui pompa air	Rp300.000,00

4

Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



RINNY TAMUNTUAN

LAMPIRAN III KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
 NOMOR : 308/690/ TAHUN 2023  
 TENTANG : PENETAPAN TARIF AIR MINUM  
 PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN  
 KEPULAUAN SANGIHE

DENDA/SANKSI

NO	U R A I A N	J U M L A H
1	a. Keterlambatan membayar sesuai tanggal yang ditentukan dikenakan denda per rekening.	Rp10.000,00
	b. Lewat batas waktu yang ditentukan sambungan akan di segel	
	c. Tindakan pencabutan dilaksanakan 1 (satu) bulan setelah penyegelan	
2	a. Keterlambatan membayar diatas 3 bulan dikenai sanksi segel	Rp75.000,00
	b. Pembukaan kembali karena disegel / penutupan (segel)	Rp100.000,00
	c. Pencabutan / penyambungan kembali 50% dari Anggaran yang berlaku	
3	Pengambilan air sebelum meter atau menggunakan air dari meter yang sengaja dirusak :	
	a. Kelompok I	Rp150.000,00
	b. Kelompok II	Rp200.000,00
3	c. Kelompok III	Rp250.000,00
	4 a. Pengrusakan meter air dan perlengkapannya oleh pelanggan.	5 (lima) kali rekening sebelumnya (Rek. Tertinggi)
	5 a. Pemindehan meter air, dan pipa jaringan (pipa dinas / pipa persil) tanpa seizin PDAM. b. Pindah jaringan tanpa seizin PDAM	Rp300.000,00 ditambah biaya pemindahan kembali, bahan & upah kerja

4